



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 38.A /Kpts/KPU-KOTA-012.329574/2015

TENTANG

PENETAPAN TIM AHLI/PAKAR/PANELIS DEBAT PUBLIK/TERBUKA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2105 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa salah satu bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah debat publik/terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa dalam menentukan tema serta menyusun materi debat, KPU Kabupaten/Kota mendapat masukan dari Panelis yang terdiri dari kalangan Profesional dan Akademisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Ahli/Pakar/Panelis Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Ahli/Pakar/Panelis Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Ahli/Pakar/Panelis Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menentukan tema serta menyusun materi debat Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada hibah langsung KPU Kota Surakarta dari Pemerintahan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 25 September 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 38.A/KPTS/KPU-Kota-012.329574/2015
TENTANG PENETAPAN TIM AHLI/PAKAR/PANELIS DEBAT PUBLIK/TERBUKA PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

NO.	N A M A	UNSUR
1.	PROF. Dr. AIDUL FITRICHIAHA, SH, MHom Azhas	AKADEMISI
2.	PROF. Dr. ISMI DWI ASTUTI NURHAENI, M. Si	AKADEMISI
3.	Drs. M. HARI MULYADI, M.Pd	PROFESIONAL
4.	DIDIK WAHYUDIONO	PROFESIONAL
5.	Dr. AGUS RIEWANTO, SH, MH	AKADEMISI
6.	Drs. BRM. BAMBANG IRAWAN, M.Si	AKADEMISI

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 25 September 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd
AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**
Kepala Sub Bagian Hukum

